



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Beringin Telp./Fax. (0742) 22402 / 323308 Kode Pos 36513
KUALA TUNGKAL

RENCANA KERJA TAHUN 2018





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Beringin Telp/Fax (0742) 22402
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 970/ 40.1 / BPPRD/2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 585 / KEP.BUP/BAPPEDA/2017 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA :** Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 1 (satu) tahun.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
Pada Tanggal : 19 Juni 2017

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Tembusan:

1. Bupati Tanjung Jabung Barat (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
3. Sdr. Inspektur Kab. Tanjab Barat
4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjab Barat
5. Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjab Barat
6. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya Kami dapat menyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan bagi pimpinan Satuan Kerja selaku unsur penyelenggara Pemerintah Negara dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah di daerah untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan atas kewenangan-kewenangan yang diembannya tiap tahun sebagai Pedoman dalam menjalankan program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Dasar Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintah dibidang Pendapatan Daerah. Dasar Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018. Untuk itu dipandang perlu untuk menyusun dokumen Perencanaan berupa “RENCANA KERJA TAHUN 2018”

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018. Semoga dapat menjadi acuan peningkatan kinerja aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 2017
KEPALA BPPRD,

YON HERI, SP,ME.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690801 199703 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPRD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD	
3.3. Program dan Kegiatan.....	
BAB IV PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa dengan adanya tuntutan penataan kembali (reformasi) bidang penyelenggaraan pemerintahan disetiap lini mengharapkan adanya perubahan yang mendasar baik di bidang system pemerintahan maupun dalam bidang pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara transparan.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak bergulirnya semangat reformasi bertekad untuk melaksanakan perubahan itu dan bertekad untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berlandaskan prinsip *Good Governance* dan *Clean Governance* sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dasar Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kerja Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan sebagai urusan pemerintah dibidang pendapatan daerah perlu memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan.

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Rencana Kerja Tahunan (Renja) ini merupakan pedoman bagi terlaksananya pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus untuk memberikan inspirasi, motivasi, inisiatif, kreativitas, serta pedoman di dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Atas dasar pemikiran tersebut Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dapat menjalankan tugas-tugas pokok dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut akan menjadi komitmen kami yang dapat dituangkan dalam suatu perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa “Rencana Kerja Tahun 2018”.

Selain itu penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk pedoman kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai upaya penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang diharapkan dapat memberikan arah dan acuan dalam mencapai tujuan pokoknya yakni pelayanan kepada masyarakat.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pijakan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kerja Daerah.
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang memuat sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran dan target masing-masing indikator sasaran Program yang direncanakan dapat mendorong percepatan terwujudnya Visi, Misi, dan Program Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Th. 2016 – 2021.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempedomani Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menjadi Acuan Umum dalam menentukan Program dan Kegiatan yang akan dibahas dalam Rangkaian dan Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten secara berjenjang sehingga dapat lebih terjamin dan mempermudah pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 adalah untuk:

- Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati kedalam Bentuk Kebijakan dan Program Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur Kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tertentu.
- Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Sumber-sumber Potensi Daerah. Terutama berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Menjelaskan tugas – tugas pokok dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPRD KAB. TANJAB BARAT TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Tahun berjalan (Tahun 2017)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPRD
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPRD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPPRD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang tertera pada Renstra dan IKU Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, maka dari Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja yang telah ditetapkan pada Tapkin Tahun 2016 dapat kami simpulkan bahwa :

1. Secara umum realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 sebesar (110,37%).
2. Ada 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Dari 10 Jenis Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdapat 8 Jenis Pajak diantaranya dengan capaian rata-rata diatas 100% dari target yang ditetapkan pada APBD yakni Pajak Hotel (108,95%), Pajak Restoran (141,09%), Pajak Reklame (130,12%), Pajak Penerangan Jalan (108,32%), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (118,16%), Pajak Air Bawah Tanah (100,59%), Pajak Sarang Burung Walet (132,05%), dan BPHTB (235,09%).

Ada 3 Jenis Retribusi Daerah yang dikelola oleh SKPD teknis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya :

1. Retribusi Jasa Umum dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, RSUD Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kantor PPKTB Kabupaten Tanjung Jabung Bara, Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Retribusi Jasa Usaha dikelola oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Retribusi Perizinan Tertentu dikelola oleh Kantor PPKTB Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja dapat ditelaah kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2016 namun tidak dilaksanakan lagi pada Tahun 2017, yaitu :

- Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan (Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah).
- Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah).
- Bimbingan Teknis PBB-P2 (Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah).
- Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah (Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan)
- Evaluasi dan Pelaporan Pendataan Dana Perimbangan DBHP, DAU dan DAK.
- Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah).
- Klarifikasi dan Pertimbangan Hukum terhadap Pajak Daerah (Penataan Peraturan Perundang-undangan).
- Pembangunan Gedung Kantor (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur).

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPPRD

Analisis Pencapaian Kinerja dilaksanakan dalam rangka untuk mengukur sejauh mana Laporan Kinerja masing – masing Bidang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang didukung dana melalui Program dan Kegiatan di masing – masing Bidang .

1. Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk tahun Anggaran 2016, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Khususnya Pajak Daerah menangani Langsung Sepuluh Pajak Daerah yang dapat memberi kontribusi terhadap PAD terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Air Bawah Tanah
9. Pajak BPHTB
10. Pajak PBB-P2

Selain penanganan Langsung ke Sepuluh Pajak Daerah diatas, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga membantu memungut beberapa Retribusi Daerah terkait dengan perizinan yang menjadi Kewenangan Dinas / Instansi teknis lain seperti Retribusi Izin Gangguan (HO).

2. Penanganan Dana Perimbangan

Penanganan dan Pengelolaan Dana Perimbangan telah terbangun koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kantor Pajak Pratama, Dinas Pendapatan Propinsi Jambi dan

Biro Keuangan Setda Propinsi Jambi. Dengan demikian Rencana Penerimaan Dana Perimbangan dapat termonitor secara cepat dan tepat.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, yaitu :

1. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan asli daerah, PBB-P2 dan BPHTB, pembukuan dan pelaporan, perencanaan pendapatan dan pelayanan pengelola pajak dan retribusi daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan asli daerah, PBB-P2 dan BPHTB, pembukuan dan pelaporan, perencanaan pendapatan dan pelayanan pengelola pajak dan retribusi daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan asli daerah, PBB-P2 dan BPHTB, pembukuan dan pelaporan, perencanaan pendapatan dan pelayanan pengelola pajak dan retribusi daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerinatahan daerah dibidang pendapatan asli daerah, PBB-P2 dan BPHTB, pembukuan dan pelaporan, perencanaan pendapatan dan pelayanan pengelola pajak dan retribusi daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunana Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah unsur penunjang yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi :

1. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - b. Sub Bagian Keuangan,
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program.
2. Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri atas 3 (tiga) Subbidang yaitu :
 - a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Subbidang Penilaian dan Penetapan; dan
 - c. Subbidang Penagihan dan Keberatan.
3. Bidang PBB dan BPHTB terdiri atas 3 (tiga) Subbidang yaitu :
 - a. Subbidang Pendataan dan Pengukuran;
 - b. Subbidang Perhitungan, Verifikasi dan Penetapan; dan
 - c. Subbidang Penagihan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB.
4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri atas 3 (tiga) Subbidang yaitu :
 - a. Subbidang Pembukuan dan Verifikasi;
 - b. Subbidang Pelaporan dan Benda Berharga; dan
 - c. Subbidang Dana Transfer
5. Bidang Pengembangan Pendapatan terdiri atas 3 (tiga) Subbidang yaitu :
 - a. Subbidang Perencanaan Pendapatan;
 - b. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi;
 - c. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian.

Dalam upaya mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal maupun eksternal. Adapun analisis yang tepat untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan pendekatan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan).

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola Pendapatan Daerah antara lain :

1. Adanya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Tersedianya anggaran yang memadai dalam menggerakkan aktivitas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

B. Kelemahan (*Weaknes*)

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Rteibusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Motivasi dan disiplin kerja aparatur masih tergolong rendah sehingga berpengaruh kepada lemahnya Penegakan Peraturan.
2. Sarana dan Prasarana terbatas, berdampak kepada Kualitas dan Kuantitas Aparatur.
3. Peraturan Perundang – Undangan tentang Pajak/ Retribusi Daerah.

LINGKUNGAN EKSTERNAL

A. Peluang (*Opportunity*)

Peluang yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah
2. Letak Geografis yang strategis dengan potensi pendapatan daerah yang belum dikelola secara optimal.
3. Adanya sistem dan prosedur serta pelimpahan wewenang sebagai dasar dan acuan mengelola keuangan daerah.

B. Tantangan (*Treat*)

Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan (ancaman) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Ketersediaan potensi sumber daya alam belum sepenuhnya dikelola dan bergantung kepada harga pasaran antaran *Supply* dan *Demand*, seperti halnya harga pasar dunia untuk harga Walet yang tidak stabil.
2. Sistem pengelolaan keuangan di organisasi instansi pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu dilaksanakan.
3. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibanya membayar pajak.

Kesimpulan Analisa Lingkungan Strategis

Strategis Strength – Oportunity (Pendorong)

Adanya motivasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang didukung dengan regulasi peraturan di daerah, anggaran yang memadai yang ditunjang ketersediaan personil dan mobilitas operasional yang memadai untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan.

Strategis Weakness – Oportunity (Status Quo)

Peluang / potensi yang ada masih dapat untuk diberdayakan, apalagi kalau didukung oleh Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, ditunjang dengan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Strategi Strength – Treat (Status Quo)

Tupoksi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan kewenangan dan ketersediaan anggaran dan sarana yang ada untuk meningkatkan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Strategi Weakness – Treat (Penghambat)

Diterapkannya sistem informasi manajemen Pendapatan Daerah, memadainya aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah baik kualitas maupun kuantitas, serta meningkatkan peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk menghadapi berbagai tantangan.

Faktor Kunci Keberhasilan

Bahwa faktor kunci keberhasilan merupakan suatu faktor yang penting dalam proses penetapan keberhasilan suatu organisasi. Faktor-faktor kunci terlebih dahulu harus diadakan analisis secara cermat baik faktor Internal maupun Eksternal dengan pendekatan analisis SWOT.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran agar dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka pada Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan berbagai kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD diambil berdasarkan analisis kebutuhan dari tiap bidang yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan yang diprioritaskan.

Pada saat proses penginputan program dan kegiatan banyak terdapat program dan kegiatan baru yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, sehingga diperlukan penyesuaian rumusan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renstra SKPD dan RPJMD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus terhadap kondisi SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, masalah utama yang harus mendapat perhatian adalah aspek penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses Pengelolaan Keuangan Daerah harus dituangkan terlebih dahulu.

Penerimaan secara konstitusi terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah, khususnya PAD ditempuh melalui berbagai bentuk kebijakan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu kebijakan dimaksud adalah melaksanakan Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap Objek dan Subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara fokus.

Berbagai kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya Program **Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah** antara lain adalah :

1. Melakukan pendataan ulang terhadap objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan Penagihan untuk mengurangi tingkat kebocoran.
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya.
4. Memantau, mengkaji dan mengevaluasi ulang terhadap kelayakan tarif pajak dan retribusi dengan kondisi sekarang, serta memberikan teguran dan sanksi terhadap wajib pajak dan retribusi yang menunggak.
5. Melakukan upaya penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi yang menunggak melalui tim khusus yang dibentuk oleh SKPD terkait.
6. Melakukan kerjasama dengan PLN dan PDAM dalam rangka Penagihan Pajak Penerangan Jalan dan Retribusi Kebersihan Rumah Tangga melalui pembayaran rekening Listrik dan Air setiap bulannya.
7. Mengurangi jumlah tunggakan pajak/retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas berupa denda bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum /terlambat membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
8. Berupaya menentukan target penerimaan sesuai dengan potensi objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.

Usaha melalui **Ekstensifikasi** dilakukan dengan cara melalui kebijakan pemerintah pusat memberikan kewenangan perpajakan kepada daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dikelola berdasarkan potensi daerah .

Tujuan pada Rencana Strategis Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah terwujudnya Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah yang maksimal, sasaran yang akan dicapai antara lain :

- Seluruh Pajak Daerah terdata
- Seluruh Ketetapan Pajak Daerah sesuai Perda
- Seluruh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dapat di tagih

2. BIDANG PBB-P2 DAN BPHTB

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kerja Daerah. Pada Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Agar lebih fokus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Bidang ini khusus menangani Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sasaran yang akan dicapai pada Rencana Strategis Bidang PBB dan BPHTB pada tahun 2017 antara lain :

- Seluruh Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 dan BPHTB terdata
- Seluruh Data PBB-P2 dan BPHTB ditetapkan besaran pajak sesuai dengan Perda
- Seluruh Ketetapan Pajak PBB-P2 dan BPHTB dapat tertagih
- Terealiasasinya Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB

Berbagai kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya Pendapatan Asli Daerah dari Pajak PBB-P2 dan BPHTB secara maksimal antara lain :

1. Pendataan/Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB-P2
2. Evaluasi Penerimaan PBB-P2
3. Verifikasi Data Objek dan Subjek BPHTB dan PBB-P2
4. Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB-P2
5. Penyampaian dan Penagihan PBB-P2
6. Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2
7. Rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
8. Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2

3. BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Sasaran yang akan dicapai pada Rencana Strategis Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada Tahun 2017 diantaranya :

- Terealisasinya Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara maksimal
- Tertibnya Administrasi Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Daerah

Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebagai salah satu sumber Penerimaan Daerah mempunyai Kontribusi yang besar dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

4. BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat Bidang Pengembangan Pendapatan. Bidang ini mempunyai tugas dan fungsi diantaranya menangani Perencanaan Pendapatan, Pengkajian dan Pengembangan Potensi, Evaluasi dan Pengendalian dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Seluruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Adapun Sasaran yang akan dicapai pada Rencana Strategis di Bidang Pengembangan dan Hukum pada Tahun 2017 yakni :

- Terciptanya Pengelolaan Perencanaan pada BPPRD yang akuntabel
- Tersedianya Data Potensi Peluang Penerimaan Daerah
- Tersosialisasinya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak untuk pembangunan.

- Terkoordinasinya terhadap penerimaan PAD

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah secara maksimal tahun 2017 antara lain :

1. Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi terkait
2. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Daerah
3. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui kegiatan sosialisasi
4. Terus berupaya menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi daerah yang paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dan amanat undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diperlukan suatu pedoman yang memberikan arahan dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional.

Pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat Indikatif.

Sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 52 ayat (1) Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan bahwa Perencanaan Daerah menyiapkan Rencana awal RPJMD sebagai Penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan berpedoman pada RPJP dan RTRW Kabupaten / Kota serta memperhatikan, RPJMD Propinsi dan RPJMD / RT RW Kabupaten / Kota .

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BPPRD) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja Tahunan merupakan pedoman bagi terlaksananya pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dari unsur pokok yang terdapat kewenangan, antara lain unsur pendapatan daerah, tentunya akan menjadi tanggung jawab seluruh aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan sekaligus untuk memberikan inspirasi, motivasi, inisiatif, kreatifitas serta pedoman di dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan Visi dan Misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yakni penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good goverment*) sebagaimana amanat TAP MPR RI Nomor IX / MPR / 1998, undang-undang No. 28 tahun 1999, Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 tahun 2000 tentang AKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Mencermati dinamika perkembangan dan tantangan secara umum kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini dan harapan yang akan diwujudkan pada suatu keadaan yang diinginkan diperlukan kerja keras, terobosan dan terus menerus meningkatkan, mengembangkan kualitas kinerja dari masing-masing individu agar dapat memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah secara terarah dan berkelanjutan.

Sejalan dengan uraian diatas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus peka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menjadi faktor eksternal maupun internal serta menjadi faktor pendorong ataupun faktor penghambat dalam peningkatan kinerja.

Penetapan Visi merupakan rangkaian penting dari Perencanaan Strategis yang diharapkan dapat menjadi muara akhir suatu organisasi, kemana organisasi itu akan diarahkan. Pernyataan Visi ini dilatar belakangi adanya kewajiban dan kewenangan, serta adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik dan pelaksanaan pembangunan yang membawa kemakmuran kepada masyarakatnya.

Menyikapi adanya pemikiran diatas, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berbenah diri dan profesional dalam menjalankan kewenangan-kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya dan berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi kearah yang lebih baik.

Untuk mewujudkan keinginan yang diharapkan pada masa yang akan datang Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah merumuskan VISI dan MISI.

VISI :

"TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH, SECARA EFEKTIF, EFESIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL"

Untuk mewujudkan Visi diatas diperlukan adanya Misi yang dapat mendukung pernyataan tersebut :

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan;
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak;
5. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, dengan mempertimbangkan beberapa faktor kunci keberhasilan, maka disusunlah tujuan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ke depan adalah :

1. Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah;
2. Optimalisasi pelayanan prima;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur dan Organisasi;
4. Peningkatan dan pemahaman kepada masyarakat arti penting pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Optimalisasi peran dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah

Sasaran Rencana Kerja Tahunan BPPRD

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu setahun dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan.

Sasaran Kinerja yang ingin diwujudkan dalam Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 :

1. Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah;
2. Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator meningkatnya transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

3. Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, sarana pokok dan penunjang yang memadai;
4. Tersedianya dengan manajemen dan anggaran, dengan indikator terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja kelembagaan, dengan indikator meningkatnya kompetensi pegawai di bidang pendapatan daerah;
6. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah;
8. Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan indikator semakin menurunnya tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, dengan indikator meningkatnya tertib administrasi perencanaan, pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan intern dan pemeriksaan pendapatan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian, maka program untuk tahun 2018 ini, penyusunan program pembangunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumberdaya dan sumber dana tertentu. Program-program yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Penyediaan Iklan Layanan

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
4. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
5. Penataan Administrasi Barang Inventaris Kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal

E. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Sosialisasi Pajak Daerah
2. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah / Retribusi Daerah
4. Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
5. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah
6. Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB-P2
7. Evaluasi Penerimaan PBB-P2
8. Verifikasi dan Validasi Data Subjek dan Objek PBB-P2
9. Verifikasi dan Validasi Pelayanan BPHTB
10. Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB-P2
11. Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah
12. Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah
13. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14. Penyampaian dan Penagihan PBB P2
15. Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2
16. Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
17. Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah
18. Pengelolaan Data Sistem Informasi 9 Pajak dan Retribusi Daerah (HO)
19. Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga
20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
21. Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah
22. Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah
23. Rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
24. Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas/Badan
25. Penyusunan Perencanaan Strategi
26. Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah
27. Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2
28. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah

29. Bulan Panutan Pajak Daerah
30. Ekstensifikasi dan Identifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
31. Penyusunan Statistik Pendapatan Daerah
32. Penatausahaan dan Pembukuan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
33. Kajian dan Promosi Peningkatan Pendapatan Daerah

BAB IV

PENUTUP

Dari Dokumen Rencana Kerja Tahunan dapat diketahui bagaimana cara mencapai tujuan yang dikehendaki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk 1 (satu) tahun kedepan telah memiliki arah kebijakan yang lebih jelas dan terukur dalam upaya efisiensi dan efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.

Keberhasilan penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh implementasi penerapannya yang didukung oleh semua pihak.

Rencana Kerja ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2018, sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta bertujuan agar seluruh jajaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menghayati dan melaksanakan program/kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Serta yang tak kalah pentingnya adalah sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan rutinitas pelayanan kepada masyarakat dan standar evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun yang akan datang.

Kuala Tungkal, 2017

KEPALA BPPRD,

YON HERI, SP,ME.
Pembina Utama Muda
Nip. 19690801 199703 1 007